

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 475 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI

WALIKOTA AMBON

Menimbang

a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 15 Desember 2020 telah memiliki Suami a/n THOMAS SALEMBUN,sesuai Kutipan AktaPerkawinan Nomor; 8171-KW-17102020-0006 tanggal 27 Januari 2021.

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).

c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.

7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/

/KMK.03/1999.

Memperhatikan

Surat Dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Tawiri Kota Ambon Nomor: 421.1/167/SD.N2T/2021
 Tanggal 11 Mei 2021 Perihal Permohonan Tunjangan Suami dari KETTY TUHUMURY, S.Pd

Kutipan AktaNikah Nomor; 8171-KW-17102020-0006 tanggal 27 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : KETTY TUHUMURY, S.Pd

NIP : 19820518 200801 2 017

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)

Unit Kerja : Sekolah Dasar Negeri 2 Tawiri Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal01 JUNI 2021 diberikan Suami Tunjangan a.n. THOMAS SALEMBUN, sebesar

10 % dari gaji pokok.

KEDUA : F

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal

dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya. ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 2 juni

2021

SEKRETARIS KOTA OD

PA.G. LATUHERU, SH, M.SI.MH PEMBINA UTAMA MADYA MIP 19611105/198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Inspektur Kota Ambon;

3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

6. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Tawiri Kota Ambon;

Yang bersangkutan;

8. Pertinggal;